



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a	: ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H.PONIDI.
	: Asam-Asam (Tanah Laut).
Tempat lahir	:
	: 32 tahun / 14 Mei 1982.
Umur/tgl.lahir	:
	: Laki-laki.
Jenis kelamin	:
	: Indonesia.
Kebangsaan	:
	: Desa Asam-Asam Rt.12, Kecamatan Jorong,
Tempat tinggal	:
	Kabupaten Tanah Laut ;
	: Islam.
A g a m a	:
	: Swasta.
Pekerjaan	:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015**;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal **29 Juni 2015**
sampai dengan tanggal 28 Juli 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **29 Juli**
2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.ABDUL KADIR MUKTI,S.H beralamat di jalan H.Boejasin Gang Muhajirin No.19 Pelaihari, Tanah Laut berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli tanggal 6 Juli 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 216/Pid.Sus/2015/ PN.Pli tanggal 6 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 216/Pid.Sus/2015/ PN.Pli tanggal 6 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SETIAWAN, AMD Als ANDI Bin H. PONIDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1)

UU. No. 35 tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI SETIAWAN, AMD Als ANDI Bin H. PONIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk EMBA yang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdapat:

- 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan

- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong (tidak ada isinya)

⇒ 2 (dua) buah handphone merk black berry warna hitam dan handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi Uang tunai total bernilai Rp. 2.009.000,- yang terdiri dari:

- Uang kertas senilai Rp. 100.000,- sebanyak 14 lembar

- Uang kertas Rp. 50.000,- sebanyak 12 lembar

- Uang kertas senilai Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar

- Uang kertas senilai 2.000,- sebanyak 2 lembar

⇒ 1 (satu) lembar SIM A An. ANDI SETIAWAN, AMD

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Type F610 RV-GMDFJJ (Xenia)

warna abu abu metalik tahun 2009 nomor registrasi DA 7211 BE An.

Endang Fadmiwulan

Dikembalikan kepada saksi Syafaruddin Bin Bahri

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dan Terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H. PONIDI**, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Sdr. Dika (belum tertangkap), dimana rencananya sabu-sabu tersebut akan terdakwa antarkan untuk dijual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah pelaihari dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut, terdakwa ditangkap oleh saksi Harli Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi ketika hendak mengantarkan sabu sabu tersebut kepada orang yang memesansabu sabu tersebut, dimana ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu sabu dengan berat bersih kurang lebih sebesar 0,69 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0142 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H. PONIDI**, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Harki Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi sedang melakukan operasi pekat, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu disekitar jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut, kemudian saksi Harki Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih kurang lebih sebesar 0,69 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans yang dikenakan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0142 tanggal 05 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif mengandung metamfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KATIGA :

Bahwa terdakwa **ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H. PONIDI**, pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bagi diri sendiri,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi Harki Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi sedang melakukan operasi pekat, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu disekitar jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut, kemudian saksi Harki Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar sabu sabu dengan berat bersih kurang lebih sebesar 0,69 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans yang dikenakan oleh terdakwa, dimana sabu sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, dan sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari terhadap urine terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Risma selaku pemeriksa, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARLI EFENDIE,S.Sos Bin Drs.H.A.ACHMAD GAZALI,MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Pelaihari diantara Sdr Budi Setiawan telah mengamankan Terdakwa karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sekitar di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalmulanya saksi bersama Sdr Budi Setiawan anggota Polsek Pelaihari melaksanakan operasi Pekat (penyakit masyarakat) kemudian dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki naik mobil jenis Daihatsu Sexia memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi setelah menerima laporan tersebut bersama rekan saksi dari Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kapolsek langsung menuju TKP dengan mengendarai mobil dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di depan rumah yang berada di jalan Panaran Kelurahan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi temukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kiri dari celana panjang jeans milik Terdakwa lalu Terdakwa kami amankan ke Polsek Kota Pelaihari ;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut ia beli dari saudara DIKA penduduk kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tetapi belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa selain shabu-shabu juga saksi amankan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk "EMBA" yang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (Dua) buah Plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah Hand phone merk Black berry warna hitam dan Hand phone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nomor Polisi DA 7211 BE;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. BUDI SETIAWAN Bin DJURIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sekitar di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Pelaihari diantara Sdr Harli Effendy, S.Sos telah mengamankan Terdakwa karena memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Sdr Harli Effendy, S.Sos anggota Polsek Pelaihari melaksanakan operasi Pekat (penyakit masyarakat) kemudian dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki naik mobil jenis Daihatsu Sexia memiliki narkotika jenis sabu di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi setelah menerima laporan tersebut bersama rekan saksi dari Polsek Pelaihari yang dipimpin oleh Kapolsek langsung menuju TKP dengan mengendarai mobil dan menemukan Terdakwa yang sedang berada di depan rumah yang berada di jalan Panaran Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan saksi langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi temukan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kiri dari celana panjang jeans milik Terdakwa lalu Terdakwa kami amankan ke Polsek Kota Pelayari ;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut ia beli dari saudara DIKA penduduk kota Banjarmasin;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tetapi belum sempat digunakan Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa selain shabu-shabu juga saksi amankan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk "EMBA" yang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (Dua) buah Plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah Hand phone merk Black berry warna hitam dan Hand phone merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.009.000,- (dua juta Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik nomor Polisi DA 7211 BE;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SYAFARUDDIN Bin BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa mobil saksi merk Daihatsu Xenia dipinjam oleh Sdr USAI kemudian diamankan Polisi karena dipakai oleh Terdakwa saat memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Mobil tersebut dipinjam oleh Terdakwa melalui Sdr USAI pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015;
- Bahwa pada awalnya Sdr USAI datang kerumah saksi mau pijam mobil atau sewa dengan alasan mau ke Banjarbaru tetapi setelah esok hari Sdr USAI memberitahukan bahwa mobil dibawa oleh Terdakwa dan diamankan Polisi karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa mobil yang diamankan Polisi tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli di Martapura sejak 3 tahun lalu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Harli Effendi, S.Sos dan saksi Budi Setiawan masing-masing anggota Polsek Pelaihari karena memiliki dan menyimpan sabu-sabu.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kel. Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr DIKA dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sebanyak 2 (dua) paketnya dengan berat 0.69 gram;
- Bahwa pada awalnya memesan shabu melalui HP kepada Sdr DIKA lalu hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira jam 10.00 wita Terdakwa pergi ke Banjarbaru lalu ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yaitu utusan dari saudara DIKA penduduk kota Banjarmasin mengantarkan shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke Pelaihari dan saat Terdakwa berada di rumah Sdr UPIK Terdakwa diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk EMBA, 2 (dua) buah handphone merk black berry warna hitam dan handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi Uang tunai total bernilai Rp. 2.009.000,- 1 (satu) lembar SIM A atas nama saya sendiri dan 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu warna abu abu metalik.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

⇒ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk EMBA yang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdapat:

⇒ 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan

⇒ 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong (tidak ada isinya)

⇒ 2 (dua) buah handphone merk black berry warna hitam dan handphone merk samsung warna hitam ;

⇒ 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi Uang tunai total bernilai Rp. 2.009.000,- yang terdiri dari:

- Uang kertas senilai Rp. 100.000,- sebanyak 14 lembar
- Uang kertas Rp. 50.000,- sebanyak 12 lembar
- Uang kertas senilai Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar
- Uang kertas senilai 2.000,- sebanyak 2 lembar
- 1 (satu) lembar SIM A An. ANDI SETIAWAN, AMD

⇒ 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Type F610 RV-GMDFJJ (Xenia)

warna abu abu metalik tahun 2009 nomor registrasi DA 7211 BE An.

Endang Fadmiwulan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I jenis shabu pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kel. Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa benar terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Tanah Laut diantaranya saksi Harli Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi;
- Bahwa benar terdakwa digeledah oleh anggota Polisi dari Poksek Kota Pelaihari ditemukan 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat bersih kurang lebih sebesar 0,69 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans yang dikenakan oleh terdakwa yang keseluruhannya adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sabu tersebut akan Terdakwa pemakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih secara langsung Dakwaan yang dianggap terbukti sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “error in persona” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa **ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H.PONIDI ;**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan terdakwa antara lain;

- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, benar pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut saksi Harli Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi sedang melakukan operasi pekat, kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan sedang berada disekitar jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut, kemudian saksi Harli Efendie S.Sos. Bin Drs. H. A. Achmad Gazali, MM dan saksi Budi Setiawan Bin Djuriadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu sabu dengan berat bersih kurang lebih sebesar 0,69 gram yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang jenis jeans yang dikenakan oleh terdakwa, dimana sabu sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang digunakan / dikonsumsi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0142 tanggal 5 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt. Msi selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen, didapat hasil pemeriksaan bahwa sample pengujian berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari terdakwa positif

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina golongan I RI. UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum inipun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar Terdakwa ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H.PONIDI telah memiliki Narkotika jenis Shabu-shabu pada saat diamankan Polisi pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pamanaran Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr DIKA dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sebanyak 2 (dua) pakatnya dengan berat 0.69 gram;
- Bahwa benar pada awalnya memesan shabu melalui handphone kepada Sdr DIKA lalu hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira jam 10.00 wita Terdakwa pergi ke Banjarbaru lalu bertemu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yaitu utusan dari saudara DIKA penduduk kota Banjarmasin mengantarkan shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke Pelaihari dan saat Terdakwa berada di depan rumah Sdr UPIK Terdakwa diamankan oleh Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggrebekan dan penangkapan Terdakwa ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H.PONIDI Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, atau menggunakan sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa sabu-sabu tersebut tidak sedang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari Mentri Kesehatan dan Terdakwa bukan pegawai apotik dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk EMBA yang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdapat 2 (dua) paket r Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong (tidak ada isinya) dan 2 (dua) buah handpone merk black berry warna hitam dan handpone merk samsung warna hitam oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan agar tidak disalah gunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi Uang tunai total bernilai Rp. 2.009.000,00 dan 1 (satu) lembar SIM A An. ANDI SETIAWAN, AMD oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini maka harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti I (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Type F610 RV-GMDFJJ (Xenia) warna abu abu metalik tahun 2009 nomor registrasi DA 7211 BE An. Endang Fadmiwulan oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Syafaruddin Bin Bahri maka harus dikembalikan kepada saksi Syafaruddin Bin Bahri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental diri Terdakwa sendiri dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SETIAWAN Als ANDI Bin H.PONIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk EMBA yang didalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdapat:

- 2 (dua) paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus plastik klip transparan
- 2 (dua) buah plastik klip transparan kosong (tidak ada isinya)
- 2 (dua) buah handphone merk black berry warna hitam dan handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

⇒ 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisi Uang tunai total bernilai Rp. 2.009.000,- yang terdiri dari:

- Uang kertas senilai Rp. 100.000,- sebanyak 14 lembar
- Uang kertas Rp. 50.000,- sebanyak 12 lembar
- Uang kertas senilai Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar
- Uang kertas senilai 2.000,- sebanyak 2 lembar
- 1 (satu) lembar SIM A An. ANDI SETIAWAN, AMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

⇒ 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Type F610 RV-GMDFJJ (Xenia)
warna abu abu metalik tahun 2009 nomor registrasi DA 7211 BE An.
Endang Fadmiwulan

Dikembalikan kepada saksi Syafaruddin Bin Bahri

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima
ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelahari oleh kami
YUNITA HENDARWATI,S.H. selaku Hakim Ketua LEO MAMPE
HASUGIAN,S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H. masing-masing selaku
Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim
anggota tersebut didampingi oleh NORIPANSYAH,S.H sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh FERDIANSYAH TRINUGROHO,S.H. Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Pelahari dan Terdakwa dan Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.

YUNITA HENDARWATI,S.H.

GESANG YOGA MADYASTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2015/PN.Pli.